

Literasi Pengisian E-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Jemaat HKBP Sutoyo

Lenny Panggabean¹, Jisman M. Lubis², Swanto Sirait³, Rudy S. Sinaga⁴

^{1,2,3,4} Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

E-mail: lenny.panggabean@uki.ac.id; jisman.lubis @uki.ac.id; swanto.sirait@uki.ac.id;
rudy.sinaga@uki.ac.id

Abstrak

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan kewajiban perpajakan dari setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan tidak terkecuali. Hal ini menjadi polemik setiap tahunnya yang dirasakan oleh setiap wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi, dimana SPT tersebut tadinya dapat bersifat manual namun dengan adanya reformasi di bidang perpajakan mau tidak mau wajib pajak harus melakukan penyesuaian. Hal ini menimbulkan masalah baru dimana tidak semua wajib pajak orang pribadi sudah mengenal dunia digitalisasi. Oleh karena itu, maka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini hadir untuk menjembatani permasalahan yang terjadi seputar pengenalan dan pengisian e-SPT yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Metode yang dipakai dalam PKM ini adalah melakukan penyuluhan yang bersifat webinar dengan pertimbangan wabah covid – 19 yang masih tinggi dan penyebaran kuesioner secara online untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya kesulitan dalam pengisian e-SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi setiap tahunnya

Kata Kunci: pajak, wajib pajak orang pribadi, e-SPT

Abstract

Tax notification letter, hereinafter abbreviated as SPT, is a letter used to report the tax obligations of every individual and corporate taxpayer, without exception. This is a polemic every year that is felt by every taxpayer, especially individual taxpayers, where the SPT could be manual but with the reforms in the field of taxation, taxpayers inevitably have to make adjustments. This raises a new problem where not all individual taxpayers are familiar with the world of digitalization. Therefore, this community service activity (PKM) is here to bridge the problems that occur around the introduction and filling of e-SPT in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. The method used in this PKM is to conduct webinar counseling with the consideration of the COVID-19 outbreak which is still high and the distribution of online questionnaires to find out what factors cause difficulties in filling out the annual e-SPT for individual taxpayers every year.

Keywords: tax, individual taxpayer, e-SPT

PENDAHULUAN

Wajib Pajak Orang Pribadi wajib melaporkan e-spt tahunannya paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak yang berarti tanggal 31 Maret setiap tahunnya merupakan hal yang sangat dilematis yang dihadapi setiap tahunnya oleh wajib pajak. Formulir apa yang harus digunakan, syarat apa saja yang harus dimiliki agar dapat melakukan pelaporan e-spt tahunan bagi wajib pajak orang pribadi, Tahapan apa saja yang harus ditempuh agar dapat melakukan pelaporan e-spt tahunan tepat pada waktunya dan pertanyaan yang paling sering dilontarkan adalah apakah e-spt yang telah dilaporkan sudah benar dan sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku.

Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya membahas pengertian mengenai SPT, dalam pasal 1 UU KUP dinyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak dalam hal melakukan kewajiban perpajakannya yakni melakukan pelaporan terhadap perhitungan dan atau pembayaran pajak, melaporkan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, untuk melakukan pelaporan terhadap harta dan kewajiban

yang dimiliki wajib pajak baik sebagai orang pribadi atau sebagai badan,

Adapun fungsi SPT menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/ atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- b. Laporan pemenuhan penghasilan yang merupakan objek pajak dan/ atau bukan objek;
- c. Harta dan kewajiban;
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/ pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak

Sementara faktor – faktor yang menyebabkan wajib pajak orang pribadi tidak melaporkan e-SPTnya adalah :

- a. Kurang menguasainya wajib pajak akan teknologi digital

Hal ini sangat sering terjadi, mengingat wajib pajak orang

- pribadi berasal dari latar belakang yang berbeda – beda misalnya dari pendidikan dan keahlian yang dimiliki karena harus disadari bahwa tingkat pendidikan yang ada di masyarakat sangat beragam dan banyak yang masih berada dibawah standar.
- b. Ketidaktahuan serta kurangnya pengetahuan di bidang perpajakan Bagi Wajib Pajak melaporkan pajak penghasilan adalah suatu hal yang merepotkan karena wajib pajak itu sendiri tidak mengerti bagaimana melaporkan pajak penghasilan tersebut.
- c. Tidak ada atau kurangnya sumber daya manusia
Tidak adanya tutor yang dapat membimbing seorang wajib pajak orang pribadi yang buta akan pajak merupakan masalah yang sering terjadi, walaupun ada wajib pajak harus menghabiskan sejumlah uang dalam pelaporan e-spt tahunannya.
- d. Ketidaktahuan akan formulir dan tahapan yang harus dilakukan
Prosedur yang rumit merupakan faktor penyebab wajib pajak enggan untuk melakukan pelaporan e-SPT Tahunannya.
- e. Petugas pajak
Faktor kunci yang menyebabkan keengganan wajib pajak dalam melakukan pelaporan e-SPT Tahunannya adalah petugas pajak, dimana sering kali dilapangan yang terjadi adalah respon dari petugas pajak yang kurang bersahabat dengan wajib pajak dan memberikan jawaban yang hanya dimengerti oleh orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai perpajakan tanpa mempertimbangkan bahwa wajib pajak yang dihadapi berasal dari multi etnis, disiplin ilmu dan lain – lain.
- f. Peraturan pajak yang berubah – ubah
Peraturan perpajakan yang sering berubah – ubah menyumbang kebingungan bagi para wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi yang memiliki beraneka ragam disiplin ilmu, etnis dan kultur serta keahlian, sehingga wajib pajak orang pribadi memerlukan waktu yang lama dalam melakukan adaptasi terhadap peraturan tersebut.
- g. Sosialisasi yang tidak merata
Dengan perubahan peraturan perpajakan yang secara cepat

tanpa diikuti oleh sosialisasi yang baik juga dapat menambah carut marut dalam pelaporan e-spt wajib pajak orang pribadi setiap tahunnya.

- h. Faktor – faktor penghambat lainnya Misalnya persoalan ketika Wajib Pajak tidak mengetahui perbedaan antara bayar pajak sudah dipotong bendahara serta melaporkan pajak terutang nya , ketidaktahuan Wajib Pajak dengan kewajiban perpajakannya membuat wajib pajak tidak peduli dengan kewajiban dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan secara online (e-SPT).

Berdasarkan permasalahan diatas yang sering dihadapi oleh wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pelaporan e-SPT Tahunannya, maka diadakan acara webinar ini yang bertajuk Literasi Pengisian e-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Jemaat HKBP Sutoyo, yang bertujuan untuk menjebatani permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak orang pribadi dan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengisian e-SPT wajib pajak orang pribadi secara benar, lengkap dan jelas sesuai dengan syarat pengisian SPT dalam UU KUP pasal 4 ayat (1).

Sesuai dengan pengertian dari kata pengabdian kepada masyarakat, maka segmen dalam acara webinar ini adalah jemaat HKBP Sutoyo dan masyarakat sekitar dengan menghususkan pada lansia sesuai dengan yang program yang ditetapkan oleh Fakultas Vokasi.

Pemilihan HKBP Sutoyo dikarenakan HKBP Sutoyo memiliki lokasi yang sangat dekat dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI). Selain menghususkan kepada lansia, webinar ini pun menyasar kepada jemaat HKBP Sutoyo dan masyarakat sekitar yang berada dalam usia produktif, dimana menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penduduk yang berada dalam range umur 15 hingga 64 tahun, yang berarti penduduk yang telah atau masih memiliki penghasilan.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa seluruh peserta yang telah memiliki penghasilan dapat dikategorikan sebagai wajib pajak, dimana secara wajib melakukan kewajiban perpajakan sebagai warga negara yang baik. Adapun pengertian wajib pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah orang pribadi atau pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Baik wajib pajak baik orang pribadi atau badan memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan, harta dan kewajiban setahun sekali dalam formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Surat pemberitahuan atau yang sering disebut SPT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan kewajiban perpajakan dari setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan tidak terkecuali.

Dengan adanya reformasi perpajakan, yang mengharuskan pelaporan SPT Tahunan yang dilaporkan secara manual yakni

dengan melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak bisa dilakukan dan harus melakukan pelaporan dengan bentuk e-SPT. Dengan peralihan metode ini akan menimbulkan masalah yang cukup serius dalam pelaporan e-SPT dan hal ini yang melatarbelakangi kegiatan webinar ini dilaksanakan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan webinar secara daring kepada jemaat HKBP Sutoyo dan masyarakat sekitar dengan menghususkan pada lansia sesuai dengan program yang ditetapkan oleh fakultas vokasi.

Pengabdian kepada masyarakat ini yang dikemas dalam bentuk webinar yang dilakukan secara daring dengan judul Literasi Pengisian E-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Jemaat HKBP Sutoyo, yang bertujuan untuk menjabatani permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak orang pribadi dan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengisian e-SPT wajib pajak orang pribadi secara benar, lengkap dan jelas

sesuai dengan syarat pengisian SPT dalam UU KUP pasal 4 ayat (1).

Metode yang digunakan dalam kegiatan webinar dalam pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Edukasi/Penyuluhan

Sesuai dengan judul Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diangkat yakni Literasi Pengisian E-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Jemaat HKBP Sutoyo, maka webinar ini selain meghadirkan pembicara dari dosen manajemen pajak yang merupakan panitia dari PKM kali ini yakni Bapak Swanto Sirait S.E, Ak, M.Ak, CA juga menjalin kerjasama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur yang diwakilkan oleh Ibu Yolanda Angelina Togatorop S.E sebagai pembicara kedua dengan materi sesuai dengan judul PKM yang telah disepakati diawal

b. Diskusi Interaktif atau tanya jawab

Setelah ceramah dilakukan, maka dilanjutkan dengan diskusi interaktif atau tanya jawab, yang bertujuan mengetahui seberapa jauh peserta webinar dalam hal ini jemaat HKBP Sutoyo dan masyarakat sekitar memahami mengenai materi ceramah. Selain itu metode ini

dilaksanakan untuk menggali informasi lebih dalam lagi mengenai permasalahan yang dihadapi yang berkaitan dengan pengisian e-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

c. Kuesioner

Metode terakhir yang digunakan dalam webinar ini adalah kuesioner. Sesuai dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), Kuesioner merupakan alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos; daftar pertanyaan, maka penggunaan kuesioner dalam webinar ini dianggap penting. Kuesioner yang digunakan terdiri dari empat bagian yakni bagian pertama merupakan kumpulan pertanyaan menyangkut data diri dari responden, bagian kedua berisi kumpulan pertanyaan bertema kesadaran pajak dimana pada bagian ini ditujukan untuk melihat sejauh mana kesadaran akan pajak yang dimiliki oleh responden terutama yang menyangkut mengenai e -SPT Tahunan WajibPajak Orang Pribadi.

Pada bagian selanjutnya yakni bagian ketiga, terdiri dari daftar pertanyaan mengenai pendapat respon akan faktor –

faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam melakukan pelaporan E-SPT Tahunannya. Terakhir yang dapat disebut bagian keempat adalah merupakan bagian evaluasi terhadap pembicara, moderator dan acara webinar secara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan dengan menggunakan metode webinar yang bertajuk Literasi Pengisian e-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Jemaat HKBP Sutoyo dihadiri oleh 63 peserta, yang terdiri dari jemaat HKBP Sutoyo dan masyarakat sekitar dan tidak ketinggalan beberapa dosen.

Telah disebutkan pada metode bahwa webinar pengabdian kepada masyarakat bahwa dalam pelaksanaannya peserta melakukan pengisian kuesioner yang didistribusikan secara online ketika acara berlangsung. Kuesioner tersebut dibuat dan dikelompokkan menjadi empat pokok pertanyaan yakni data diri, kesadaran akan pajak, pendapat responden terhadap perhitungan, pengisian serta pelaporan e-SPT dan yang terakhir adalah evaluasi terhadap keseluruhan acara tidak terkecuali narasumber dan moderator yang merupakan satu

keseluruhan. Adapun hal ini dilakukan agar panitia dapat menganalisa faktor – faktor apa saja yang menjadi kekurangan dan perlu dilakukan perbaikan di PKM selanjutnya.

kesatuan dalam menyukkseskan acara webinar PKM.

Bagian pertama atau dapat disebut data diri. Bagian ini terdiri dari tujuh pernyataan yang menyangkut data pribadi dari responden yang bersedia untuk melakukan pengisian kuesioner. Adapun alasan dibalik pentingnya untuk membuat daftar pertanyaan yang menyangkut data pribadi adalah untuk melakukan penyaringan terhadap responden apakah responden tersebut dinyatakan layak untuk mengikuti webinar ini. Berdasarkan data yang diperoleh secara keseluruhan dari kuesioner yang diisi dan dikirimkan, maka dapat dikatakan bahwa responden yang mengisi kuesioner ini dapat dikatakan layak dan tepat untuk mengikuti webinar PKM yang diselenggarakan.

Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari 63 responden dapat disimpulkan bahwa responden yang mengikuti webinar dan melakukan pengisian terhadap kuisisioner didapat bahwa responden yang berjenis kelamin

wanita lebih banyak dibandingkan pria dengan rentang umur 21 hingga 30 tahun dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah SMU/Sederajat. Adapun profesi terbanyak berdasarkan data kuesioner yang diperoleh adalah pegawai swasta dengan pendapatan per tahun sekitar 60 hingga 250 juta. Dari jawaban pertama hingga keenam dapat disimpulkan bahwa responden yang mengisi kuesioner ini dapat dikategorikan merupakan usia produktif dan berpenghasilan sehingga sudah selayaknyalah untuk melakukan perhitungan, pemotongan hingga penyetoran terhadap pajak atas penghasilan yang diperoleh dan dituangkan dalam e-SPT Tahunannya.

Selain itu dalam kuesioner ditanyakan pernah atau tidaknya dalam melakukan pengisian e-spt tahunan wajib pajak orang pribadi dimana sekitar 76,2 persen menjawab sudah pernah dan sisanya menjawab sebaliknya.

Setelah responden telah menjawab seluruh pertanyaan bagian pertama, maka responden harus melanjutkan dengan pertanyaan – pertanyaan yang berada dalam bagian kedua. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada bagian kedua dengan tema kesadaran akan pajak, berisi tiga pertanyaan saja yakni pertanyaan

mengenai Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan.

Untuk pertanyaan ini respon dari responden hampir semua responden menyatakan bahwa setuju dengan pernyataan diatas yakni pajak ditetapkan dengan Undang – Undang (UU) dan dapat dipaksakan.

Pertanyaan kedua masih pada bagian kedua adalah menyangkut pernyataan bahwa Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara dan respon dari responden hampir semua menyatakan setuju akan hal tersebut.

Pada pertanyaan ketiga adalah pertanyaan mengenai denda keterlambatan dalam pelaporan e-SPT wajib pajak orang pribadi yang senilai Rp 100.000, dimana responden menyatakan bahwa hal ini benar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lebih dari setengah responden telah memiliki kesadaran akan pentingnya pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagian ketiga yang merupakan bagian yang tidak kalah penting dalam kuesioner ini adalah pernyataan pendapat responden akan hal – hal seputar pengisian dan pelaporan e-spt tahunan wajib pajak orang pribadi. Pada bagian ini terdiri dari tiga belas

pertanyaan mengenai serba serbi pengisian dan pelaporan e-spt tahunan wajib pajak orang pribadi.

Untuk pertanyaan pertama, mengenai tindakan wajib pajak dalam melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat merupakan suatu keharusan yang wajib pajak lakukan, hampir seluruh responden menilai hal tersebut patut dilakukan untuk meminimalisasi kekeliruan dalam pelaporan e-seperti tahunan yang akan terdeteksi oleh pemeriksa pajak .

Pertanyaan kedua yang berisi mengenai keefektifan pelaporan pajak melalui e-SPT dan *e-Filling* yang dirasakan oleh responden yang mewakili wajib pajak orang pribadi selama melakukan proses pelaporan e-spt tahunan yang dimilikinya, dari data kuesioner yang diisi oleh responden seluruh responden menyatakan bahwa penggunaan e-SPT dan *e-Filling* sangat efektif dan sangat membantu mereka dalam melakukan pelaporan e-SPT tahunan yang dimiliki, adapun faktor yang menyebabkan kedua metode itu dinyatakan efektif dikarenakan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi tidak perlu lagi repot untuk datang ke kantor pajak dan mengantri berhari – hari hingga larut malam dalam melakukan

pelaporan e-SPT yang dimiliki, dengan adanya e-spt dan *e-filling* para wajib pajak orang pribadi yang diwakili oleh responden dapat melaporkan e-SPT mereka dimana saja dan kapan saja tanpa harus ribet untuk mengantri di kantor pelayanan pajak.

Pembayaran pajak melalui *e-banking* mudah, aman, dan terpercaya merupakan pertanyaan ketiga yang tercantum dalam kuesioner yang diberikan, adapun pemilihan dalam pertanyaan ini adalah untuk melakukan analisa terhadap sistem pembayaran dalam melakukan pembayaran akan pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam e-SPT Tahunan wajib pajak dan jawaban yang diberikan adalah menyetujui bahwa pembayaran melalui *e-banking* lebih mudah, aman, dan terpercaya. Hal ini diberikan responden dikarenakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sekarang ini banyak sekali menjalin kerjasama dengan perbankan dan dunia usaha digital seperti tokopedia, blibli, bukalapak, dan lain - lain dalam memberikan kemudahan bagi wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pembayaran kapan saja, dimana saja dan menggunakan metode yang nyaman bagi masing – masing wajib pajak.

Pertanyaan keempat adalah mengenai pemuktahiran peraturan pajak terbaru yang dapat dilakukan melalui internet dalam hal ini website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakni www.pajak.go.id dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dan semua responden mengisi setuju akan hal tersebut.

Pertanyaan selanjutnya mengenai kemudahan dalam melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang harus dilakukan melalui website pajak dengan cara e-registration hampir semua menjawab setuju, namun ada responden yang berkeberatan akan hal tersebut. Walaupun tidak bersifat material, namun hal itu harus dipertimbangkan dikarenakan data yang dimiliki berasal dari responden yang berjumlah 63 yang akan mewakili seluruh wajib pajak orang pribadi yang berasal dari multi disiplin ilmu dan keahlian.

Selanjutnya tiga pertanyaan dikhususkan kepada petugas pajak yang merupakan *frontliner* yang berhubungan langsung dengan wajib pajak orang pribadi di seluruh wilayah Indonesia dan merupakan ujung tombak kesuksesan dalam terpenuhi target penerimaan pajak yang salah satunya didapat dari pelaporan e-spt tahunan wajib pajak orang pribadi.

Pertanyaan yang tertera dalam

kuesioner adalah Tingkat keramahan dan kesopanan petugas pajak dalam melayani setiap Wajib Pajak, hal ini perlu ditanyakan dengan pertimbangan jika petugas pajak setengah hati dalam melakukan pelayanan kepada wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi yang ada tersebar diseluruh wilayah negara Indonesia, maka mustahil para wajib pajak dengan kesadaran penuh melakukan pelaporan e-SPT Tahunannya tanpa perlu dilakukan tindakan pemaksaan dan ancaman. Jawaban yang diberikan responden untuk pertanyaan pertama ini adalah hampir semua responden menyetujui bahwa petugas pajak ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak.

Untuk pertanyaan selanjutnya yang masih menyangkut mengenai petugas pajak adalah respon dari petugas pajak dalam menanggapi setiap keluhan dan kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak. Hal yang mendasari pemberian pertanyaan ini adalah perlunya dilakukan penilaian terlebih dahulu terhadap petugas pajak khususnya yang berada di garda depan yang setiap hari berhubungan langsung dengan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi, dengan pertimbangan jika wajib pajak tidak

terlayani dengan baik dan tidak ada jawaban yang pasti akan keluhan dan kesulitan yang dialami maka wajib pajak akan malas untuk melakukan pelaporan atas e-spt tahunannya seperti yang terjadi selama ini karena harus diingat bahwa wajib pajak yang ada di wilayah Indonesia tidak semua tahu dan melakukan *update* terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan hal ini akan mengakibatkan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak dapat tercapai.

Walaupun hampir semua responden yang mengisi kuesioner ini menyatakan bahwa respon petugas pajak baik dalam menanggapi setiap keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak, namun harus diingat bahwa ada responden yang menyatakan tidak tahu dan tidak setuju akan hal tersebut walaupun kuantitasnya dapat dikatakan tidak material, namun hal ini harus diperhatikan karena jumlah responden yang mewakili wajib pajak orang pribadi yang melakukan pengisian ini jumlahnya tidak banyak dan rata - rata memiliki latar pendidikan yang cukup untuk dapat melakukan kewajiban perpajakan sehingga tidak bisa dapat langsung digeneralisir bahwa jawaban

ini akan sama dengan wajib pajak orang pribadi dengan tingkat pendidikan dan keahlian akan perpajakan yang minim.

Pertanyaan selanjutnya yang masih berhubungan dengan petugas pajak adalah respon dari petugas pajak dalam memberikan informasi dan penjelasan yang mudah dimengerti oleh wajib pajak serta memberikan solusi yang tepat, pertanyaan ini dirasa perlu dilontarkan mengingat bahwa petugas pajak yang berada di garda depan yang selalu berhubungan secara langsung dengan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi yang berasal dari berbagai golongan, disiplin ilmu dan keahlian, tingkat pendidikan dan lain – lain.

Petugas pajak harus dapat memberi informasi dan penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti oleh berbagai segmen wajib pajak orang pribadi. Seperti yang dijelaskan diawal bahwa wajib pajak orang pribadi berasal dari beragam latar belakang.

Dari jawaban yang didapat dapat dikatakan respon dari petugas pajak baik terhadap memberikan informasi dan penjelasan yang mudah dimengerti oleh wajib pajak orang pribadi, namun patut dipertimbangkan bahwa masih ada responden yang menjawab tidak

tahu dan tidak setuju dan hal ini harus disingkapi mengingat jumlah responden yang melakukan pengisian jumlahnya tidak material dibandingkan jumlah seluruh wajib pajak orang pribadi yang tersebar di seluruh wilayah negara Indonesia.

Pertanyaan selanjutnya seputar fungsi dari fasilitas call center atau kring pajak yang merupakan produk dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang salah satunya fungsi menjadi sarana yang dibuat untuk memudahkan wajib pajak bertanya kepada petugas pajak dengan cara melakukan sambungan telepon selain dengan metode konvensional yakni datang langsung ke kantor pajak. Pertanyaan ini dilontarkan untuk melakukan penilaian terhadap fungsi dari *call center* atau kring pajak apakah telah mampu menjabatani problema yang dihadapi oleh wajib pajak dengan petugas pajak dan respon dari para responden sangat puas akan kinerja dari fasilitas *call center* atau kring pajak.

Pertanyaan mengenai pengisian e-SPT Tahunan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi merupakan pertanyaan yang ada dalam kuesioner, dalam pertanyaan ini diberikan untuk melihat apakah para wajib pajak orang pribadi yang dalam hal ini diwakilkan

para responden yang hadir dan mengisi kuesioner dalam webinar ini telah melakukan pengisian e-SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku seperti menggunakan formulir e-SPT yang sesuai dengan jumlah penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak, jumlah tarif yang harus digunakan dan masih banyak lagi aturan yang menyangkut pelaporan terhadap e-spt tahunan wajib pajak orang pribadi.

Untuk pertanyaan ini responden banyak memilih jawaban telah melakukan pengisian e-SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, namun masih ada responden yang menjawab tidak tahu bahkan tidak setuju dalam melakukan pengisian e-SPT yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sehingga perlu dicermati faktor apakah yang menyebabkan responden memilih jawaban tersebut.

Adapun faktor yang dapat menyebabkan responden memilih jawaban itu adalah kurangnya tingkat pengetahuan atau keahlian dari wajib pajak orang pribadi, sehingga ini merupakan pekerjaan rumah dari para petugas pajak, para ahli perpajakan dan para akademisi yang merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan edukasi seputar pengisian e-SPT yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku,

Pelaporan e-spt tahunan wajib pajak orang pribadi dengan tepat waktu merupakan hal yang wajib dibahas dalam pertanyaan dalam kuisisioner karena jika wajib pajak tidak melaporkan e-spt tahunan nya secara tepat waktu maka akan ada dikenakan denda keterlambatan sebanyak Rp. 100.000,-. Jawaban dari responden memilih jawaban telah melakukan pelaporan e-spt sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan umum perpajakan, walaupun ada sebagian kecil dari responden memilih tidak setuju dan tidak tahu. Sehingga perlu dilakukan pendekatan dan sosialisasi kepada wajib pajak orang pribadi yang memilih jawaban tersebut dan menganalisa faktor - faktor apa yang menyebabkan wajib pajak orang pribadi melakukan pelaporan e-SPT Tahunan nya tidak tepat waktu.

Selain pertanyaan mengenai ketepatan waktu pelaporan e-SPT Tahunan orang pribadi, dalam kuisisioner ini ditanyakan juga mengenai perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang dalam hal ini diwakilkan oleh para responden, apakah para responden

telah melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak atas penghasilan yang secara nyata benar – benar diterima oleh responden atau para wajib pajak orang pribadi yang dalam hal ini diwakilkan oleh responden tidak menghitung pajak atas penghasilan berdasarkan data penghasilan yang benar – benar diterima, hal ini sangat penting dalam melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan terhadap pajak atas penghasilan yang benar – benar diterima dan dicantumkan dalam e-SPT wajib pajak orang pribadi.

Perhitungan yang tidak benar dan sesuai dengan penghasilan yang nyata benar – benar diterima akan dapat menyebabkan masalah baru yakni apabila WP terbukti melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan, WP akan dikenai sanksi berupa kenaikan pembayaran. Karena kealpaan tersebut, WP akan dikenai sanksi sebesar 200% dari nilai pajak terutang yang kurang dibayar. Pengenaan tersebut diterapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Apabila terdapat kesalahan perhitungan pajak pada SPT Tahunan yang telah dilaporkan namun wajib pajak menyadari dan memperbaiki perhitungan tersebut atas kemauan sendiri, dan

apabila hasil dari perbaikan tersebut mengakibatkan utang pajak lebih besar, maka wajib pajak wajib membayar denda berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dan sanksi bunga tersebut dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Lain halnya jika kesalahan perhitungan yang terjadi diketahui pada saat pemeriksaan oleh petugas pajak, maka wajib pajak wajib membayar denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Berdasarkan data yang didapat dari kuesioner, hampir semua para responden telah melakukan perhitungan terhadap pajak penghasilan yang terutang yang tertera dalam e-SPT Tahunannya secara benar dan berdasarkan data yang sebenarnya terjadi, walaupun ada sebagian kecil responden yang memberikan jawaban tidak tahu dan tidak setuju. Hal ini dapat ditangani dengan melakukan pendampingan dalam pengisian e-SPT Tahunan dari wajib pajak orang pribadi baik oleh petugas pajak atau pihak – pihak yang berpengalaman dalam pengisian e-SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

Pertanyaan terakhir dari sesi ini adalah pertanyaan mengenai

ketepatan waktu wajib pajak orang pribadi dalam hal ini diwakilkan oleh responden dalam hal pembayaran pajak penghasilan terutang yang dimilikinya.

Dalam hal keterlambatan pembayaran kewajiban pajak ada tiga jenis sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang bertujuan agar para wajib pajak menjadi jera dan menghindari sanksi keterlambatan ini di masa depan serta menciptakan kondisi di mana pihak wajib pajak lebih terdorong untuk terus disiplin dan tertib dalam mempertanggung jawabkan kewajibannya.

Mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi telat bayar pajak atau sanksi perpajakan ini dibagi menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merujuk pada sanksi denda, sanksi bunga, serta sanksi kenaikan pajak. Sanksi denda diberlakukan jika terjadi pelanggaran terkait kewajiban pelaporan pajak, termasuk sanksi telat bayar pajak itu sendiri. Nominal spesifiknya pun berbeda-beda, tergantung pada regulasi yang mengatur kondisi pelanggaran tertentu. Kedua, sanksi pengenaan bunga yang berlandaskan hukum UU KUP Pasal 9

Ayat 2 (a) dan 2 (b). Tertulis bahwa denda yang dikenakan sebesar 2% per bulan dan akan dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Denda ini harus dilunaskan oleh Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sebelum jatuh tempo. Jika Wajib Pajak tersebut membayar setelah jatuh tempo SPT tahunan akan menerima denda sebesar 2% setiap bulannya. Ini wajib dilakukan sejak tanggal batas pelaporan SPT sampai batas waktu pembayaran.

Sanksi telat bayar pajak lainnya adalah sanksi kenaikan yang biasanya diberlakukan jika terjadi pelanggaran berupa pemalsuan data. Sanksi yang akan diterima oleh pihak Wajib Pajak adalah kenaikan jumlah pajak yang bisa mencapai 50% dari nominal pajak yang belum dilunasi.

Sanksi Pidana adalah sanksi yang dikenakan selain sanksi administrasi. Sanksi yang berat ini tidak diberikan hanya semata-mata sebagai sanksi telat bayar pajak. Disebutkan bahwa sanksi pidana ini akan diberikan pada kasus pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan sudah terjadi berkali-kali.

Pada pertanyaan ini jawaban dari responden memilih jawaban telah

melakukan pembayaran terhadap pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu, walaupun ada sebagian kecil responden yang menjawab tidak tahu dan tidak melakukan pembayaran terhadap pajak penghasilan yang terutangnya dengan tepat waktu, hal ini kemungkinan disebabkan oleh keadaan ekonomi pada saat itu dan tingkat pengetahuan pajak yang minim maupun sosialisasi akan hal tersebut yang dilakukan oleh petugas pajak, tenaga ahli pajak dan akademisi kemungkinan belum tersosialisasi secara baik.

Pada segment terakhir yakni evaluasi terhadap acara webinar yang dilakukan termasuk terhadap pembicara, moderator, para responden memberikan respon yang positif baik dari sisi pembicara, moderator maupun terhadap keberlangsungan acara yang dilaksanakan.

SIMPULAN

Webinar Literasi Pengisian E-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Jemaat HKBP Sutoyo yang dihadiri oleh 63 peserta merupakan acara yang diselenggarakan dengan melibatkan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur yang diwakilkan

oleh Ibu Yolanda Angelina Togatorop sebagai pembicara dalam webinar ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan kewajiban akan pemenuhan atas pelaporan e-spt tahunan wajib pajak orang pribadi harus dilakukan oleh setiap wajib pajak yang telah memiliki penghasilan dan telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi di kantor pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) , dimana batas waktu pelaporan atas e-SPT tahunan wajib pajak orang pribadi adalah 3 (tiga) bulan setelah batas akhir tahun pajak yakni jatuh pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

Literasi pengisian E-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi seharusnya merupakan agenda wajib tidak hanya bagi kantor pajak semata tapi juga merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak yang memiliki

pengetahuan yang mumpuni akan peraturan perpajakan , tidak terkecuali peran serta dari universitas yang merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Universitas dalam hal ini seharusnya dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan

sosialisasi yang terkait dengan perpajakan mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga sudah seharusnya Universitas berperan aktif dalam mengambil peran pentingnya dalam penyuksesan pelaporan e-spt tahunan wajib pajak khususnya wajib orang pribadi.

Berdasarkan data yang didapat dari kuesioner yang diedarkan ketika acara webinar Literasi Pengisian E-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Jemaat HKBP Sutoyo dapat disimpulkan masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh responden yang mewakili wajib pajak orang pribadi, hal ini dapat disebabkan oleh sosialisasi yang kurang bahkan tidak berhasil, pendidikan dan keahlian akan pajak yang dimiliki, kesiapan wajib pajak akan perkembangan teknologi yang digunakan dalam reformasi perpajakan, tingkat pendidikan dari wajib pajak dan faktor – faktor lain yang dapat menyumbang permasalahan terhadap pengisian dan pelaporan E-SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang harus diperhitungkan dalam menyukseskan program E-SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang benar dan tepat waktu sehingga target

penerimaan pajak yang telah dicanangkan dapat teralisasi dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Manajemen Pajak Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia pada HKBP Sutoyo dan masyarakat sekitar pada tanggal 22 Januari 2022 yang dilaksanakan secara online tidak akan dapat terlaksana dengan baik jika tanpa ada bantuan dari berbagai pihak yang secara penuh memberi dukungan kepada panitia dalam webinar pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Pdt. Sawari Togatorop SMth selaku Pimpinan Jemaat HKBP Sutoyo
2. Kanwil DJP Jakarta Timur
3. Ibu Yolanda Angelina Togatorop S.E selaku pembicara dalam webinar
4. Bapak Maksimus Bisa, SSt., Ft., SKM., M.Fis selaku Dekan Fakultas Vokasi
5. Bapak Rudy Sondang Sinaga S.Pd, S.E., MM selaku Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan

6. LPPM UKI selaku pemberi dana Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Webinar ini.

atas kesempatan dan dukungannya sehingga kami dapat melakukan literasi keuangan tentang lembaga keuangan sebagai wujud Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian pada masyarakat yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para anggota jemaat HKBP Sutoyo dan masyarakat sekitar.

REFERENSI

- Dinar, Fitri dan Hartanti (2020). *Aplikasi Komputer Perpajakan*. Graha Ilmu.
- Mardiasmo (2018). *Perpajakan*, Salemba Empat.
- Rahayu, Puji (2019). *Perpajakan*. Indomedika Pustaka.
- Resmi, Siti (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Setia Alim Lim (2018). *e- Tax; e- Registration, e-Billing, e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 dan e – SPT*. Graha Ilmu.
- Sormin, E., Silalahi, M., Widodo, B., & Suwarno, S. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Sampah Organik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. *JURNAL ComunitÃ*

*Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan
Pengabdian kepada
Masyarakat, terkhusus bidang
Teknologi, Kewirausahaan dan
Sosial Kemasyarakatan, 1(1),
11-18.*

Waluyo (2019). *Perpajakan Indonesia*.
Salemba Empat.

www.pajak.go.id